



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

JAM RUMAH/JAM ISTIRAHAT ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM RUMAH/JAM ISTIRAHAT ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jam Rumah/Jam Istirahat Anak adalah batas waktu bagi anak untuk tidak keluar rumah pada jam tertentu.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas).
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat,



kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata.
8. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
9. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra.
10. Keadaan bencana adalah suatu keadaan alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit
11. Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang-orang, bangunan, maupun peralatan dan lingkungan dari kerusakan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
14. Padukuhan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kalurahan.



15. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
16. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
22. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak.
23. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah Forum penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Jam Rumah/Jam Istirahat Anak dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.



- (2) Jam Rumah/Jam Istirahat Anak bertujuan:
- a. untuk mencegah anak berada di luar rumah tanpa ada tujuan yang jelas;
 - b. untuk mencegah anak berada di luar rumah tanpa didampingi oleh orang tua atau wali; dan
 - c. memaksimalkan pengawasan dan tanggungjawab orang tua atau wali dalam upaya perlindungan terhadap anak.

BAB III
PENETAPAN DAN KEWAJIBAN MEMATUHI
JAM RUMAH/JAM ISTIRAHAT

Pasal 3

Jam Rumah/Jam Istirahat Anak ditetapkan setiap hari dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Setiap anak wajib mematuhi Jam Rumah/Jam Istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengecualian kewajiban mematuhi Jam Rumah/Jam Istirahat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan/atau lembaga resmi;
 - b. anak mengikuti kegiatan sosial/keagamaan oleh organisasi masyarakat/keagamaan di lingkungan tempat tinggal;
 - c. anak bersama dengan orang tua/wali;
 - d. kondisi keadaan bencana;
 - e. kondisi keadaan darurat dan/atau penjelasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan; atau
 - f. menunjukkan dokumen atau surat mengikuti kegiatan lainnya.
- (3) Setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;



- b. peringatan tertulis; dan
- c. pembinaan di Balai Rehabilitasi yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Anak tidak dapat mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karena usia anak di bawah 12 tahun, tidak dikenakan sanksi pembinaan di Balai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan dikembalikan kepada orang tua atau wali dan diawasi oleh Satgas PPA Kalurahan.
- (2) Dalam hal Anak tidak dapat mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karena penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik, tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan dikembalikan kepada orang tua atau wali.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAU WALI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Orang tua atau wali bertanggung jawab melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan kepatuhan Anak pada Jam Rumah/Jam Istirahat Anak.

Pasal 7

- (1) Masyarakat, RT, dan/atau RW ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemenuhan kepatuhan anak pada Jam Rumah/Jam Istirahat Anak di lingkungan setempat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



- a. menyampaikan informasi atau edukasi kepada anak dan /atau orang tua atau wali agar melaksanakan atau memenuhi ketentuan Jam Rumah/Jam Istirahat Anak; atau
- b. pemberian informasi kepada Satgas PPA Kalurahan atau Pemerintah Kalurahan atau FPKK atau Kapanewon apabila anak ditemukan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 8

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada Anak yang ditemukan di luar rumah dan tidak memenuhi kewajiban Jam Rumah/Jam Istirahat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang ditemukan di luar rumah dan tidak memenuhi kewajiban jam Rumah/Jam Istirahat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Anak yang diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Orang tua atau Wali membuat surat pernyataan untuk mematuhi Jam Rumah/Jam Istirahat Anak dan/atau orang tua atau wali melakukan pembinaan dan pengawasan anak dalam Jam Rumah/Jam Istirahat Anak.



Pasal 10

- (1) Pembinaan di Balai Rehabilitasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada Anak yang ditemukan di luar rumah dan tidak memenuhi kewajiban Jam Rumah/Jam Istirahat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (2) Balai Rehabilitasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas P3AP2KB.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) bulan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Balai Rehabilitasi yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pemberian teguran lisan dilakukan oleh Satgas PPA Kalurahan atau Pemerintah Kalurahan atau FPKK atau Kapanewon atau Satpol PP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian peringatan tertulis dilakukan oleh Satgas PPA Kalurahan atau Pemerintah Kalurahan atau FPKK atau Kapanewon.
- (3) Satgas PPA Kalurahan atau Pemerintah Kalurahan atau FPKK atau Kapanewon atau Satpol PP yang memberikan teguran lisan atau peringatan tertulis melaporkan kepada Bupati melalui Dinas P3AP2KB.
- (4) Eksekusi pembinaan Anak ke Balai Rehabilitasi dilakukan oleh Satpol PP atas pemberitahuan Dinas P3AP2KB.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaporan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Jam Rumah/Jam Istirahat Anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jam Rumah/Jam Istirahat Anak ditetapkan oleh Kepala Dinas P3AP2KB.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 45

